



# **APTIKOM**

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

**MUSYAWARAH NASIONAL Ke-II**  
**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**Di Hotel Majesty, Jalan Suria Sumantri, Bandung**  
**(23-25 November 2006)**

---

**ANGGARAN DASAR**  
**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**(APTIKOM)**

**PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional.

Bahwa Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan informatika dan komputer sebagai sub-sistem dari Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang informatika dan komputer.

Bahwa untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, seluruh potensi Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan informatika dan komputer perlu dihimpun dalam satu wadah kerjasama dalam bentuk asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi agar mampu menjadi institusi terdepan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan profesional yang tinggi dalam usaha pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, khususnya dalam bidang informatika dan komputer yang berguna bagi peningkatan derajat dan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan INFORMATIKA DAN KOMPUTER sesuai dengan dinamika dan perkembangan jaman, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer, yang selanjutnya disebut APTIKOM.

## BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Perguruan Tinggi INFORMATIKA DAN KOMPUTER disingkat APTIKOM atau dalam bahasa Inggrisnya: Association of Computing and Informatics Institutions Indonesia (ASCII-I)

### Pasal 2

APTIKOM diresmikan di Malang dalam Musyawarah Nasional I pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2002 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### Pasal 3

APTIKOM berpusat dan berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.

## BAB II ASAS, DASAR DAN SIFAT

### Pasal 4

APTIKOM berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bersifat independen, terbuka dan demokratis.

## BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 5

APTIKOM bertujuan :

- (1) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan utama dalam bidang informatika dan komputer, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur serta berwawasan kebangsaan;
- (2) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota agar dapat berperan sebagai agen pembangunan terdepan dalam usaha meneliti, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informatika dan komputer, seni dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa;
- (3) Memelihara dan menegakkan kredibilitas dan akuntabilitas anggota di masyarakat;
- (4) Mengembangkan persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan darma baktinya bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

### Pasal 6

APTIKOM berperan sebagai :

Internal

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan kemampuan anggota.
- (2) Pertumbuhan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja anggota.
- (3) Evaluasi dan penilaian untuk meningkatkan kualitas masing-masing anggota.

Eksternal

- (1) Mitra dalam pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan dari informatika dan komputer dilingkungan pemerintah, masyarakat, dan industri.
- (2) Representasi komunitas akademis dalam kancah regional dan internasional.
- (3) Institusi advokasi pengembangan dan pemanfaatan bidang informatika dan komputer bagi setiap jenjang pendidikan lainnya di Indonesia

## Pasal 7

APTIKOM bertugas :

- (1) Menghimpun dan mempersatukan institusi penyelenggara pendidikan bidang informatika dan komputer untuk menjadi anggota Aptikom.
- (2) Merumuskan visi dan misi serta arah pendidikan tinggi dalam bidang informatika dan komputer sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pendidikan tinggi nasional;
- (3) Menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggota;
- (4) Membina anggota dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan informatika dan komputer secara efisien dan efektif.
- (5) Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang perlu dan bermanfaat bagi anggota dalam menjalankan tugas profesinya.

## BAB IV KEANGGOTAAN

### Pasal 8

- (1) Anggota Aptikom terdiri dari:
  - a. Institusi
  - b. Perorangan
- (2) Anggota institusi terdiri dari seluruh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan bidang informatika dan komputer yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota perorangan adalah individu yang terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan APTIKOM berakhir apabila :
  - a. Institusi yang bersangkutan berhenti melakukan aktifitas dan/atau dinyatakan ditutup oleh instansi yang berwenang.
  - b. Anggota perorangan yang bersangkutan tidak mentaati AD/ART serta ketentuan lain yang berlaku;

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Pasal 9

Setiap anggota APTIKOM mempunyai hak :

- (1) Menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan;
- (2) Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh APTIKOM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Memperoleh perlindungan dan pembelaan APTIKOM dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain.
- (4) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.

### Pasal 10

Setiap anggota APTIKOM mempunyai kewajiban :

- (1) Menjaga dan memelihara nama baik APTIKOM;
- (2) Memperjuangkan, membina dan mengembangkan kerjasama dengan sesama anggota APTIKOM dengan industri, masyarakat, instansi swasta dan pemerintah yang terkait, di dalam dan di luar negeri, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- (3) Membayar iuran yang besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan yang ditetapkan APTIKOM.

- (5) Memberitahukan kepada Pengurus APTIKOM tentang perubahan-perubahan yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

## BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 11

Struktur organisasi APTIKOM terdiri dari :

- (1) Organisasi tingkat Pusat dengan lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Organisasi tingkat Wilayah dengan lingkup Propinsi atau gabungan dari beberapa Propinsi yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat Pleno;
- (3) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk APTIKOM tingkat Komisariat yang bersifat koordinatif dan merupakan kelengkapan organisasi Wilayah.

## BAB VII KEPENGURUSAN

### Pasal 12

Kepengurusan APTIKOM terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Komisariat.

### Pasal 13

- (1) Pengurus Pusat APTIKOM terdiri dari :
  - a. Pengurus Pusat Harian;
  - b. Pengurus Pusat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah APTIKOM terdiri dari
  - a. Pengurus Wilayah Harian;
  - b. Pengurus Wilayah Pleno.
- (3) Susunan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APTIKOM.
- (4) Susunan Pengurus Komisariat APTIKOM ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

### Pasal 14

- (1) Dewan Kehormatan APTIKOM di tingkat Pusat beranggotakan para tokoh masyarakat yang dipandang berjasa dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dan bertugas menjaga kewibawaan organisasi;
- (2) Badan Penasihat di tingkat Wilayah beranggotakan tokoh-tokoh, baik swasta maupun pemerintah dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan pendidikan tinggi di Wilayah.

## BAB VIII MUSYAWARAH

### Pasal 15

Musyawarah APTIKOM terdiri dari :

- a. Musyawarah Nasional;
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
- c. Musyawarah Wilayah;
- d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
- e. Musyawarah Komisariat
- f. Musyawarah Komisariat Luar Biasa.

#### Pasal 16

- (1) Musyawarah Nasional APTIKOM adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa APTIKOM diselenggarakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Pengurus Pusat.
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa APTIKOM diselenggarakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Pengurus Wilayah.
- (4) Musyawarah Komisariat Luar Biasa APTIKOM diselenggarakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Pengurus Komisariat.

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah Nasional mempunyai tugas dan wewenang untuk :
  - a. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
  - b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi;
  - d. Menyusun program kerja APTIKOM
  - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Pengurus Pusat Harian.
- (2) Keputusan Musyawarah Nasional ditetapkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting.

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah, diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.
- (2) Keputusan Musyawarah Wilayah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting;

#### Pasal 19

Musyawarah Wilayah, mempunyai tugas dan wewenang

- (1) Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah;
- (2) Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus Wilayah Harian;
- (3) Menetapkan Program Kerja Organisasi di Wilayah;

#### Pasal 20

Musyawarah Komisariat diselenggarakan dalam rangka melaksanakan keputusan Musyawarah Wilayah.

### BAB IX RAPAT-RAPAT

#### Pasal 21

- (1) Rapat APTIKOM terdiri dari Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pengurus Pleno di setiap tingkat organisasi.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
- (3) Rapat Pengurus Wilayah Pleno adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah Musyawarah Wilayah.
- (4) Rapat Pengurus Komisariat diselenggarakan sesuai dengan keperluan.

## BAB X KEUANGAN

### Pasal 22

Keuangan APTIKOM diperoleh dari :

- (1) Iuran anggota;
- (2) Sumbangan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun masyarakat, dari dalam maupun luar negeri;
- (3) Hasil usaha dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

Laporan keuangan APTIKOM disusun dan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus pada masing-masing tingkat organisasi, yang didahului oleh pemeriksaan akuntan publik.

## BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

### Pasal 24

Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota institusi yang hadir sebagai peserta musyawarah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu jumlah anggota institusi peserta yang hadir.

### Pasal 25

APTIKOM hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota institusi peserta musyawarah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta yang hadir.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 26

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional I APTIKOM di Malang, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2002.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
(APTIKOM)**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Ketentuan Keanggotaan :

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan informatika dan komputer yang telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan sendirinya menjadi anggota APTIKOM.
- (2) Anggota Perorangan terdiri dari :
  - a. Anggota Kehormatan
  - b. Anggota Biasa
- (3) Anggota kehormatan adalah anggota yang di angkat dan ditetapkan oleh Pengurus Aptikom
- (4) Anggota biasa adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer

Pasal 2

Masa Keanggotaan

- (1) Awal Keanggotaan APTIKOM :
  - a. Berlaku otomatis bagi anggota Institusi
  - b. Melalui Pendaftaran bagi anggota perorangan biasa
  - c. Ditetapkan Pengurus bagi anggota kehormatan
- (2) Akhir Keanggotaan APTIKOM :
  - a. Institusi berhenti menyelenggarakan pendidikan informatika dan komputer dan/atau dinyatakan ditutup oleh instansi yang berwenang
  - b. Perorangan biasa yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dan atau melanggar AD/ART APTIKOM
  - c. Anggota kehormatan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dan atau melanggar AD/ART APTIKOM
  - d. Pemberhentian sebagai anggota dinyatakan secara tertulis oleh Pengurus APTIKOM.

**BAB II  
KEPENGURUSAN**

Pasal 3

- (1) Anggota Pengurus adalah unsur Pimpinan PTS dan/atau Pimpinan Badan Penyelenggaranya yang dipilih serta ditetapkan oleh Musyawarah menurut tingkat organisasi.
- (2) Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Wilayah dilakukan secara langsung, masingmasing dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wilayah.
- (3) Pemilihan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah diselenggarakan dengan sistem formatur.
- (4) Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Wilayah terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur pada tingkat organisasi masing-masing.
- (5) Pemilihan Pengurus Komisariat dilakukan melalui Musyawarah Komisariat.
- (6) Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berjiwa Pancasila;
- b. berprestasi dan berdedikasi dalam usaha pengembangan pendidikan tinggi informatika dan komputer;
- c. pada saat dipilih menduduki jabatan sebagai Pejabat Struktural Perguruan Tinggi dan/atau Dosen.
- d. aktif, ikhlas dan amanah
- e. mampu menumbuhkan inovasi dan motivasi anggota
- f. mampu mengambil, merumuskan dan melaksanakan kebijakan
- g. mampu melaksanakan fungsi administrasi tugasnya

#### Pasal 4

- (1) Masa jabatan Pengurus adalah empat tahun
- (2) Ketua Pengurus hanya boleh menjabat sebanyak-banyaknya dua periode berturut-turut.
- (3) Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
  - a. Berhalangan tetap;
  - b. Berakhir masa jabatannya;
  - c. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - d. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan oleh Rapat Pengurus Pleno pada tingkat organisasi masing-masing.
- (4) Penggantian Pengurus Antar Waktu :
  - a. Apabila Ketua umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah seorang Ketua Pengurus Pusat ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Pusat Pleno sampai dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa;
  - b. Apabila Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah seorang Wakil Ketua ditetapkan sebagai Pejabat Ketua melalui Rapat Pengurus Wilayah Pleno;
  - c. Apabila suatu jabatan kepengurusan selain Ketua Umum dan Ketua Wilayah mengalami kekosongan, maka jabatan tersebut diisi melalui penetapan Rapat Pengurus Pleno menurut tingkat organisasi masing-masing.
  - d. Dalam hal terjadi pengunduran waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan/atau Musyawarah Komisariat, pengurus lama tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabannya sampai terbentuk pengurus baru.
- (5) Anggota Pengurus Wilayah dapat merangkap jabatan anggota Pengurus Pusat Harian kecuali untuk jabatan Ketua Umum.

### BAB III SUSUNAN PENGURUS

#### Pasal 5

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pusat Harian dan Pengurus Pusat Pleno;
- (2) Pengurus Pusat Harian sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. seorang Ketua Umum;
  - b. beberapa orang Ketua;
  - c. seorang Sekretaris Jenderal dibantu oleh dua orang Sekretaris;
  - d. seorang Bendahara dibantu seorang Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Pusat Pleno terdiri atas Pengurus Pusat Harian ditambah Ketua dan Sekretaris Wilayah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pengurus Pusat Harian dibantu oleh Kepala Sekretariat yang profesional dan penuh waktu.



#### Pasal 6

- (1) Pengurus Wilayah terdiri dari Pengurus Wilayah Harian dan Pengurus Wilayah Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Harian sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. seorang Ketua;
  - b. beberapa orang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris dibantu oleh dua orang Wakil Sekretaris;
  - d. seorang Bendahara dibantu oleh seorang Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Wilayah Pleno terdiri dari Pengurus Wilayah Harian ditambah Ketua Pengurus Komisariat dan Sekretaris.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, Pengurus Harian Wilayah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang profesional dan penuh waktu.

#### Pasal 7

Susunan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat berpedoman pada Susunan pengurus wilayah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan.

### BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

#### Pasal 8

Pengurus Pusat Harian merupakan satu badan kolektif yang dipimpin oleh Ketua Umum.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama APTIKOM di tingkat nasional;
- (2) Ketua Umum menetapkan pembagian tugas serta tata cara kerja Pengurus Pusat Harian.
- (3) Ketua Umum menentukan waktu, acara dan memimpin pelaksanaan Rapat Pengurus Pusat Harian dan Pengurus Pusat Pleno.
- (4) Ketua Umum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban organisasi pada akhir masa jabatannya.
- (5) Ketua Umum dapat mewakilkan kepada salah seorang Ketua Pengurus Pusat Harian untuk memimpin rapat Pengurus Harian dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan bidangnya.
- (6) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar.

#### Pasal 10

Para Ketua bertugas membantu tugas Ketua Umum sesuai dengan bidang masing-masing yang tata cara kerjanya ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan Rapat Pengurus Pusat Harian.

#### Pasal 11

Sekretaris Jenderal bertugas :

- (1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan administrasi organisasi;
- (2) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Pengurus Pusat;
- (3) Mengendalikan tugas-tugas sekretariat;
- (4) Mempersiapkan bahan-bahan dan risalah Rapat Pengurus Pusat Harian dan Pengurus Pusat Pleno;
- (5) Membantu Ketua Umum dalam mempersiapkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Harian untuk Musyawarah Nasional;
- (6) Menyusun dan mendistribusikan laporan hasil Rapat Pengurus Pleno;
- (7) Menetapkan pembagian tugas dan tata cara kerja para Sekretaris dan Kepala Sekretariat:

#### Pasal 12

Sekretaris bertugas membantu Sekretaris Jenderal sesuai dengan pembagian tugas dan tata cara kerja yang ditetapkan.

### Pasal 13

Bendahara bertugas :

- (1) Mengelola dan memelihara seluruh aset dan keuangan organisasi;
- (2) Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam Bidang Kebendaharaan;
- (3) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan organisasi untuk disahkan dalam Rapat Pengurus Harian;
- (4) Melaksanakan anggaran organisasi sesuai dengan keputusan Pengurus Pusat Harian;
- (5) Menyiapkan laporan keuangan organisasi setiap akhir tahun takwin untuk disampaikan dan disahkan oleh Rapat Pengurus Harian;
- (6) Menyimpan uang organisasi pada Bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Rapat Pengurus Harian;
- (7) Menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada pengurus Harian sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali;
- (8) Bersama Ketua Umum menandatangani dokumen resmi keuangan organisasi seperti cek, giro dan surat-surat berharga lainnya.

### Pasal 14

Wakil Bendahara membantu tugas-tugas Bendahara sesuai dengan pembagian tugas dan tata cara kerja yang telah ditetapkan Pengurus Harian.

### Pasal 15

Tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Wilayah berpedoman kepada tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat.

### Pasal 16

Tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Komisariat berpedoman kepada tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Wilayah.

## BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT

### Pasal 17

- (1) Musyawarah Nasional dilaksanakan di tingkat Pusat dan merupakan lembaga tinggi organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, diadakan empat tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Nasional yang diatur dalam tata tertib.
- (3) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah, diadakan empat tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Wilayah yang diatur dalam tata tertib.
- (4) Musyawarah Komisariat diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat, diadakan dua tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Komisariat yang diatur dalam tata tertib.
- (5) Musyawarah Nasional diikuti oleh Anggota Dewan Kehormatan, Pengurus Pusat Pleno, Pengurus Wilayah Harian dan perwakilan anggota secara proporsional yang mendapat mandat dari Pengurus Wilayah.
- (6) Musyawarah Wilayah diikuti oleh peserta yang terdiri dari Pengurus Wilayah Pleno dan seluruh anggota.
- (7) Musyawarah Komisariat diikuti oleh peserta yang terdiri dari Pengurus Komisariat dan seluruh anggota.
- (8) Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Komisariat, diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum atau maksimal 3 (tiga) bulan setelah Kepengurusan berakhir.

### Pasal 18

- (1) Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dua per tiga jumlah anggota;

- (2) Keputusan Musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari dua per tiga jumlah yang hadir.

#### Pasal 19

- (1) Rapat Pengurus terdiri dari Rapat Pengurus Pleno dan Rapat Pengurus Harian di semua tingkat organisasi.
- (2) Rapat Pengurus Pusat Pleno diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurangkurangnya sekali dalam enam bulan.
- (3) Rapat Pengurus Wilayah Pleno diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sekurangkurangnya sekali dalam enam bulan.
- (4) Rapat Pengurus Harian diselenggarakan sesuai dengan keperluan.
- (5) Persiapan dan pelaksanaan Rapat Pengurus Pleno dan Rapat Pengurus Harian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan para Sekretaris dibantu Kepala Sekretariat.

#### Pasal 20

- (1) Rapat Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari dua per tiga jumlah pengurus.
- (2) Keputusan Rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah pengurus yang hadir.

#### Pasal 21

Pada setiap rapat, peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.

### BAB VI KEUANGAN

#### Pasal 22

- (1) Keuangan APTIKOM yang diperoleh dari iuran anggota diatur sebagai berikut
  - a. iuran wajib anggota ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan informatika dan komputer masing-masing dalam tahun yang bersangkutan dan dibayar pada setiap awal tahun anggaran;
  - b. besarnya iuran wajib ditentukan secara musyawarah dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno;
  - c. pengumpulan uang iuran anggota dilaksanakan melalui Pengurus Wilayah.
- (2) Sumber keuangan yang berasal dari upaya-upaya APTIKOM dapat berupa dari jasa konsultasi, bimbingan atau bantuan teknis, kerjasama sponsorship, penjualan produk kreatif APTIKOM dan lain-lain;
- (3) Sumber keuangan yang berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- (4) Sumber keuangan yang berasal dari iuran anggota APTIKOM, seperti pada ayat (1), pembagiannya diatur sebagai berikut
  - a. Pengurus Pusat sebesar dua puluh lima persen;
  - b. Pengurus Wilayah dan Komisariat sebesar tujuh puluh lima persen.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional II APTIKOM di Bandung pada tanggal **25 November 2006**.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional.

Ditetapkan  
Di : Bandung  
Tanggal : 25 November 2006

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL KE-II ASOSIASI PERGURUAN TINGGI INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER

Suryo Guritno  
Ketua

Tri Kuntoro Priyambodo  
Sekretaris

Yusuf Arifin  
Anggota

Solikin  
Anggota

Zainal A. Hasibuan  
Anggota